

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Ekonomi Islam akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang signifikan di Indonesia dan dunia. Bank Indonesia (BI) merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah pada tahun 2024, menargetkan kisaran 4,7% sampai 5,5% pertahun. Peningkatan ini didukung oleh pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang diantisipasi mencapai 10% hingga 12% pertahun (Buana 2024). Namun pesatnya peningkatan Ekonomi Islam menimbulkan persaingan yang ketat antar pelaku ekonomi, mereka berlomba-lomba untuk mengejar bisnis yang mudah diterima oleh masyarakat, termasuk badan usaha yang ingin meraih peluang itu dengan cara menciptakan instansi keuangan berbasis syariah, sehingga perbankan saat ini mempunyai peran yang penting (Hariyanti, Noviana, and Assyafik 2023).

Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada tanggal 16 Juli 2008, bank dibedakan menurut jenisnya yaitu, Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat. Bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang menyediakan atau memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito, tabungan, serta tidak menyediakan layanan lalu lintas pembayaran (Ojk 2008).

Perkembangan perbankan syariah memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya lebih cepat lagi. Dengan rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir (Hasan 2011). Dukungan regulasi akan mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah secara cepat lagi dan diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (Syukron 2013)

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan produk sistem bagi hasil dalam operasional kegiatannya. Awal berdirinya Bank Syariah di awali dengan berdirinya sebuah Bank yang bernama Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang berlandaskan syariah dalam kegiatan operasionalnya. Bank Syariah berbeda dengan Bank Konvensional, Bank Syariah mempunyai akad-akad dalam penghimpunan dana manapun penyaluran dana. Akad tersebut antara lain Murabahah, Salam, Istisna, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah (Hariyanti, Noviana, and Assyafik 2023).

Pendapatan tertinggi bank syariah didapat atau dihasilkan dari hasil penyaluran dana kepada nasabah. Dana yang dikelola baik dapat menjadi kunci dalam perbankan, namun perbankan tetap mempunyai risiko terjadinya masalah setelah proses pencairan dana. Pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah mempunyai prinsip pembiayaan jual beli dan bagi hasil.

Pada prinsip jual beli menggunakan akad jual beli, seperti *murabahah*, *salam*, serta *istishna*. Sedangkan pembiayaan bagi hasil menggunakan akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, selain itu dengan skema sewa menyewa

menggunakan akad *ijarah* dan IMBT. Penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bisa pada sektor UMKM, sektor produksi, pembiayaan multiguna, pembiayaan kendaraan, atau pembiayaan di sektor properti (Pratama, Haida, and Nurwulan 2021).

Perkembangan Bank Syariah juga diikuti dengan perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang menjadi salah satu alternatif bagi UMKM untuk memperoleh sumber pembiayaan. BPR Syariah adalah BPR yang sistem operasinya berlandaskan prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. BPR Syariah juga dikenal sebagai sistem bagi hasil atau perbankan Islam. Pada dasarnya penerapan BPR Syariah mempunyai tujuan utama, yang pertama untuk menghindari riba. Kedua, penerapan prinsip syariah dalam operasional perbankan khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk tujuan kemaslahatan. (Hariyanti, Noviana, and Assyafik 2023).

Salah satu BPRS di Indonesia adalah BPRS Suriyah. BPRS Suriyah memiliki beberapa kantor cabang yang tersebar di Indonesia, salah satu kantor cabangnya yaitu di Pekalongan, sedangkan kantor pusat BPRS Suriyah berada di Cilacap. BPRS Suriyah merupakan salah satu BPR yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah di Jawa Tengah. BPRS Suriyah memiliki kegiatan usaha operasional meliputi kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito serta menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. Salah satu sumber pendapatan utama BPRS Suriyah ialah dari hasil pembiayaan produktif.

Dalam penyaluran dana yang dilakukan oleh BPRS dapat menimbulkan risiko pemberian bermasalah disebut juga dengan *Non Performing Financing*, yaitu suatu risiko yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah untuk membayar kembali pinjamannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pemberian bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan melalui tahapan permasalahan yang muncul akibat dari faktor eksternal atau internal. Penyebab pemberian mengalami masalah dalam pembayaran diantaranya nasabah tidak membayar angsuran jatuh tempo, nasabah mengalami kebangkrutan, nasabah kehilangan pekerjaannya, nasabah melakukan penyimpangan dari tujuan awal melakukan pemberian sebagai contoh dan yang seharusnya untuk membeli mesin atau kendaraan tetapi digunakan untuk konsumsi atau lainnya (Muhammad Ryan Fahlevi and Thoyibatun Nisa 2023).

Pihak BPRS Suriyah Pekalongan tentu harus memperhatikan dengan hati-hati dalam memberikan pemberian kepada nasabah, dengan memperhatikan saat dilakukannya awal pengajuan pemberian meliputi data nasabah yang harus dianalisa secara akurat, membuat perjanjian dengan sebenar mungkin, adanya pengikatan jaminan agar kepentingan pihak bank terjamin dan aman, pengawasan terhadap pemberian yang sudah diberikan. Dengan memperhatikan kehati-hatiannya ini merupakan upaya yang dilakukan BPRS Suriyah Pekalongan sebagai salah satu upaya *preferentif* agar pihak bank meminimalisir atau terhindar dari pemberian bermasalah dikemudian harinya. Walaupun demikian, belum tentu BPRS Suriyah Pekalongan terhindar dari risiko pemberian bermasalah.

Berikut data perbandingan pembiayaan *murbahah* bermasalah BPRS Suriyah dengan BPRS Artha Surya Barokah KC Batang

Tabel 1. 1 Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Tahun Tempat	2019	2020	2021	2022	2023
BPRS Suriyah KC Pekalongan	1,75%	1,85%	1,32%	0,83%	1,30%
BPRS Artha Surya Barokah	3,44%	3,93%	4,77%	4,15%	5,13%

sumber: BPRS Suriyah Pusat dan BPRS Artha Surya Barokah

Berdasarkan table 1.1 dapat dilihat bahwa tahun 2019 persentase NPF sebesar 1,75%, mengalami kenaikan NPF pada tahun 2020 sebesar 0,10%, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan NPF sebesar 0,53%. Penurunan NPF kembali terjadi pada tahun 2022 dengan persentase 0,49%, dan terjadi kenaikan NPF kembali sebesar 0,47% pada tahun 2023. Sedangkan BPRS Artha Surya Barokah KC Batang memiliki persentase NPF yang lebih besar dibandingkan persentase NPF BPRS Suriyah KC Pekalongan. Disebutkan pada tahun 2019 persentase NPF sebesar 3,44%, mengalami kenaikan NPF pada tahun 2020 sebesar 0,49%. Kenaikan kembali terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,84%, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 0,62%, dan terjadi kenaikan NPF kembali sebesar 0,98% pada tahun 2023.

Sehingga dapat dikatakan NPF BPRS Suriyah KC Pekalongan berada dalam kategori baik sebagaimana yang telah dijelaskan pada tabel 1.1. Hal ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 menyatakan

bahwa persentase NPF yang dapat dikatakan baik adalah kurang dari 5% (Peraturan Bank Indonesia 2021).

Penelitian ini dilakukan di BPRS Suriyah KC Pekalongan sebagai objek dengan alasan, sebagaimana perbandingan antara BPRS Suriyah KC Pekalongan dengan BPRS Artha Surya Barokah KC Batang, BPRS Suriyah KC Pekalongan memiliki persentase NPF yang lebih kecil sehingga penulis tertarik meneliti apakah yang dilakukan BPRS Suriyah KC Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI sehingga mencapai persentase NPF yang sangat baik sebagaimana dijelaskan pada table 1.1.

Salah satu sumber pendapatan utama BPRS Suriyah ialah dari hasil pemberian konsumtif. Dalam hal pemberian merupakan sebagian salah satu produk dari BPRS yang menyediakan dana atau uang atas tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dengan nasabah yang diwajibkan untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan pada perjanjian awal dengan bagi hasil. Ada juga pemberian dengan akad *murabahah* adalah suatu transaksi jual beli antara bank syariah dengan nasabah. Dengan ketentuan bank syariah memberitahukan harga asli barang pada awal pemberian serta menyebutkan keuntungan yang disepakati dan juga tata cara pembayaran, dengan begitu tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Berikut jumlah nasabah pembiayaan yang ada di BPRS Suriyah Pekalongan dari tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel 1. 2 Jumlah Data Nasabah Pembiayaan Tahun 2019-2023 di BPRS Suriyah KC Pekalongan

Akad	Jumlah Nasabah
<i>Murabahah</i>	811
<i>Musyarakah</i>	135
<i>Ijarah</i>	405

sumber:BPRS Suriyah Pusat

Berdasarkan tabel 1.2 pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah di BPRS Suriyah adalah pembiayaan *murabahah*. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan Bank Syariah serta Unit Usaha Syariah diwajibkan untuk menerapkan risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. Hal ini disebabkan dengan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dapat mengakibatkan risiko yang tinggi.

Oleh sebab itu, penulis memiliki alasan memilih akad *murabahah* selain banyaknya jumlah nasabah dibandingkan dengan pembiayaan yang lain juga diharapkan BPRS Suriyah KC Pekalongan bisa memperhatikan prinsip pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Jika BPRS Suriyah KC Pekalongan tidak memperhatikan seperti disebutkan pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka kemungkinan BPRS Suriyah KC Pekalongan akan mengalami masalah diantaranya kewajiban pokok yang tidak terbayarkan, tidak dapat membayar bagi hasil, hingga risiko pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh banyaknya penyaluran dana yang dilakukan BPRS Suriyah KC Pekalongan.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdussalam (2022) menyimpulkan bahwa tahapan yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah *murabahah* di BSI KCP Solo Pasar Kliwon telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dengan tahapan melakukan *Rescheduling, Restructuring*, dan Eksekusi jaminan.

Chossy Rakhmawati dan Makhrus (2021) menyatakan bahwa sebagian besar penyelesaian pembiayaan bermasalah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, tetapi dalam poin “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah” yang ada dalam Fatwa DSN-MUI sedangkan dalam BPRS proses penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Agama dan Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Juliana Idris, Ismawati dan Ilham Gani (2020) menyatakan bahwa Bank Syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Metode penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang digunakan terdapat tiga jenis penyelesaian yaitu dengan metode *rescheduling, restructuring, reconditioning*, eksekusi jaminan dan write off.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Said Rafli Ridha (2022) dalam hasil penelitiannya menyatakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di BSI lebih sering dilakukan dengan musyawarah dengan nasabah, kemudian BSI juga melakukan *reschedulling, restructuring,*

reconditioning, lelang jaminan dan litigasi. Sedangkan pengimplementasiannya dalam pengeksekusian jaminan masih ada yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa penulis tertarik untuk tahu lebih mendalam tentang penanganan pembiayaan bermasalah yang ada pada BPRS Suriyah Pekalongan. Maka penulis akan membahas **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Pada BPRS Suriyah Kantor Cabang Pekalongan).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* yang dilakukan oleh BPRS Suriyah Kantor Cabang Pekalongan?
2. Apakah penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* yang dilakukan BPRS Suriyah Kantor Cabang Pekalongan sesuai dengan Fatwa DSN MUI?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memiliki tujuan bagi penulis untuk mempermudah dalam pengumpulan data, karena dengan menggunakan fokus penelitian maka proses pengumpulan data akan lebih terarah dan tidak keluar dari pembahasan.

Dalam penelitian ini fokus penelitiannya yaitu untuk mengetahui, memahami dan menganalisis gambaran mengenai penanganan dalam pemberian bermasalah pada produk *murabahah* pada BPRS Suriyah Cabang Pekalongan apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan penanganan pemberian bermasalah yang dilakukan BPRS Suriyah Kantor Cabang Pekalongan.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan strategi penanganan pemberian bermasalah pada akad *murabahah* yang dilakukan BPRS Suriyah Kantor Cabang Pekalongan sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap adanya manfaat secara praktis maupun teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam skripsi ini yaitu diharapkan dapat memberikan masukan kepada BPRS Suriyah Kantor Cabang Pekalongan dalam penanganan pemberian bermasalah khususnya dalam pemberian *murabahah*.

2. Manfaat Teoritis

- a) Penulis berharap penelitian ini mempunyai manfaat dan bisa digunakan sebagai acuan atau bahan kajian ilmu perbankan

khususnya mengenai penanganan pembiayaan bermasalah agar perbankan dapat meningkatkan kualitas keahliannya.

- b) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian berikutnya dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan bermasalah.
- c) Untuk menjawab dan mengkaji kembali sehingga dijadikan bahan evaluasi untuk lembaga yang bersangkutan.